

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Supervisi Akademik

##### 1. Pengertian Supervisi Akademik

Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, *to supervise* artinya mengawasi. Menurut Merriam dalam *Webster's Collegiate Dictionary* disebutkan bahwa supervisi merupakan *a critical watching and directing*. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu *superior* dan *vision*.<sup>1</sup> Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang *expert* dan *superior*, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah.<sup>2</sup>

Menurut Kimball Wiles yang dikutip Sahertian, menjelaskan bahwa supervisi pendidikan adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik.<sup>3</sup> Dengan demikian, situasi belajar mengajar di sekolah akan lebih baik tergantung kepada keterampilan supervisor sebagai pemimpin, yang mana dapat mengatur, mengawasi dan memberikan contoh pada bawahannya (guru atau staf sekolah). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Peter F. Oliva, *Supervision for Today's School*, New York : Longman, 1984, hlm. 5-6

<sup>2</sup>Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta : Teras, 2009, hlm. 3

<sup>3</sup>Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan; Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 18.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:  
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka  
bumi...." (QS Al Baqarah: 30)<sup>4</sup>

Relevansi supervisi berkaitan dengan ayat tersebut memberi makna terdalam tentang keterampilan supervisor bahwa Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin untuk mengemban tugas dan fungsinya sebagai manusia di bumi. Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor agar dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam memberikan layanan kepada orang tua peserta didik dan sekolah. Dalam supervisi pendidikan Islam, kepala madrasah dan pengawas wajib menjadi supervisor karena mereka merupakan atasan, hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi sebagai berikut :

٧١٣٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ دِينَارٍ، عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلْمِيرُ الَّذِي  
عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ  
وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ  
مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ أَلَا فَاكُنْتُمْ  
رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" [ طرفه في : ٨٩٣ ]<sup>5</sup>

"Setiap kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya: maka seorang imam adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinannya, perempuan adalah pemimpin dirumah suaminya dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinannya, pembantu adalah

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya "Al-Qur'anul Karim"*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 6.

<sup>5</sup>Al-Buhari, *Al-Sindi, Sahih al-Buhari; Bihasiyat al-Imam al-Sindi*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008, juz IV, hlm. 453.

*pemimpin/penanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia bertanggungjawab atas kepemimpinannya, seorang anak adalah pemimpin terhadap harta ayahnya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, maka setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya”<sup>6</sup>*

Menurut Peter F. Oliva dalam bukunya *Supervision for Today's Schools* merumuskan bahwa: “*Supervision is defined a service provided to teachers for the purpose of improving instruction. It is the student who is the ultimate beneficiary of instructional improvement*”.<sup>7</sup> Definisi tersebut, menambah penjelasan bahwa pengawasan digambarkan sebagai suatu jasa/layanan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kinerjanya dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini siswa menjadi objek terakhir sebagai penerima proses pembelajaran.

Kata akademik, berasal dari bahasa Inggris, *academy* yang berasal dari bahasa Latin, *academia* yang memiliki makna suatu masyarakat atau kumpulan orang-orang terpelajar. Adapun kata akademik dalam konteks pendidikan dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan akademik adalah kegiatan proses pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya, misalnya penyusunan jadwal akademik pembelajaran dan silabinya.<sup>8</sup>

Secara terminologis, supervisi akademik adalah supervisi yang mengarah pada pengendalian dan pembinaan bidang akademik melalui

---

<sup>6</sup>Juwariyah, *Hadis Tarbawy*, Yogyakarta: Teras, 2010, hlm. 102.

<sup>7</sup> Peter F. Oliva, *Supervision for Today's Schools*, hlm. 23.

<sup>8</sup>Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana, *Op. Cit.*, hlm.218

kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah agar hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. Supervisi akademik juga merupakan kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki berbagai kondisi dalam upaya meningkatkan kualitas melalui usaha memotivasi, membimbing, membina, dan mengarahkan orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan akademik.<sup>9</sup>

Secara konseptual Glickman, Gordon & Ross-Gordon dalam Lantip Diat Prasajo dan Sudiyono, menyatakan bahwa supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.<sup>10</sup> Sementara itu, menurut Suharsimi Arikunto: supervisi akademik adalah supervisi yang menitik-beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik ketika sedang dalam proses belajar mengajar.<sup>11</sup>

Menurut Kemendiknas, supervisi akademik merupakan upaya untuk membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya dalam mencapai tujuan pembelajaran.<sup>12</sup> Dengan demikian, esensi supervisi akademik bukan menilai kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru dalam mengembangkan kemampuan pedagogikitasnya.

---

<sup>9</sup>Nurohiman, *Pentingkah Supervisi Akademik Kepala Sekolah*, Purwokerto:beBook Publisher, 2016, hlm. 25

<sup>10</sup>Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Op.Cit.*, hlm. 841.

<sup>11</sup>Suharsiini Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 5.

<sup>12</sup>Kemendiknas, *Supervisi Akademik*, Jakarta : Kemendiknas, 2010, hlm. 15

## 2. Tujuan Supervisi Akademik

Para ahli pendidikan mempunyai pandangan yang beragam mengenai tujuan supervisi sesuai dengan sudut pandang masing-masing, namun mereka sepakat bahwa tujuan inti dari supervisi akademik adalah membantu guru meningkatkan kualitas kepedagogikannya dalam mengajar. Menurut Suharsimi Arikunto tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru (dan staf sekolah yang lain) agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran.<sup>13</sup>

Tujuan supervisi bukan hanya memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru. Sebagaimana dikemukakan oleh Syaiful Sagala, bahwa tujuan supervisi akademik yaitu membantu guru-guru dalam:

- a. Mengembangkan proses belajar mengajar, lebih memahami mutu, pertumbuhan dan peranan sekolah;
- b. Menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar;
- c. Melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman belajar mengajar, menggunakan sumber dan metode mengajar, memenuhi kebutuhan belajar dan menilai kemajuan belajar murid, membina moral kerja, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan membina sekolah; dan

---

<sup>13</sup>*Idem*, hlm. 40.

d. Membantu mengembangkan pedagogik guru dan staf sekolah.<sup>14</sup>

Sementara itu, Sergiovanni dalam Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono, menjelaskan tujuan supervisi akademik adalah:

- a. Membantu guru mengembangkan kompetensinya.
- b. Mengembangkan kurikulum.
- c. Mengembangkan kelompok kerja guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas (PTK).<sup>15</sup>

Menurut Glickman et al. dalam *Buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen PMPTK* menyatakan bahwa tujuan supervisi akademik digambarkan melalui gambar 1.1 berikut



**Gambar 1.1**

**Tiga Tujuan Supervisi Akademik<sup>16</sup>**

Sergiovanni (1987) mengungkapkan tiga tujuan terkait dengan pentingnya pelaksanaan supervisi akademik, yaitu sebagai berikut;

<sup>14</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 94.

<sup>15</sup> Lantip Diat Prasojo & Sudiyono, *Op.Cit.*, hlm. 86

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Pendidikan dan Pelatihan: Supervisi Akademik dalam Perangaran Pedagogikisme Guru*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2007), hlm. 10.

- a. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan pedagogiknya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu.
- b. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya.
- c. Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh (*cominitment*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan supervisi akademik yang diberikan kepada guru adalah bantuan dan layanan berupa bimbingan serta arahan kepada guru-guru dan staf sekolah yang lain untuk meningkatkan pedagogiknya, bagi guru tentunya untuk meningkatkan kualitas mengajar di kelas dan pada gilirannya meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi, dapat ditegaskan

---

<sup>17</sup>Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana, *Op.Cit.*,hlm.154

bahwa tujuan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan sekolah dan juga mencapai tujuan pendidikan nasional.

### 3. Landasan Yuridis Supervisi Akademik

Terdapat regulasi yang telah dikeluarkan sebagai landasan yuridis supervisi akademik, antara lain;

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perundangan tersebut berisi tentang sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu diadakan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>18</sup>

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas Pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu diadakan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>19</sup>Undang-Undang Guru dan Dosen, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 1-2



Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28, ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat 1, menyatakan kompetensi pendidikan sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial.<sup>20</sup>

Keempat, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya pada pasal 5 menyatakan bahwa : Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawas akademik dan pengawasan manajerial pada suatu pendidikan.<sup>21</sup>

Kelima, Peraturan Meteri Agama (PMA) Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang telah diubah oleh PMA nomor 31 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri.<sup>22</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Supervisi Akademik**

Buku Panduan Akademik Dirjen PMPTK (2010) menyatakan bahwa ruang lingkup supervisi akademik meliputi :

- a. Pelaksanaan Kurikulum
- b. Persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran oleh guru

---

<sup>20</sup>Mulyadi dan Ava Swastika Fahriana, *Supervisi Akademik*, Malang : Madani, 2018, hlm.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 11

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 12

c. Peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan

- 1) Model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar proses
- 2) Peran peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif, kreatif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas dan dialogis.
- 3) Peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir serta kebebasan melaksanakan aktivitas intelektual yang kreatif dan inovatif, berargumentatif, mempertanyakan, mengkaji, menemukan dan memperbaiki.
- 4) Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan guru.
- 5) Bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.<sup>23</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Supervisi Akademik

Seorang kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi sebagai landasan untuk mengarahkan kepada tujuan yang diharapkan. Menurut Lantip Diat Prasojo dan Sudiyono, prinsip-prinsip supervisi akademik diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Donni Juni Priansa dan Sonny Sunti Setiana, *Op.Cit.*, hlm.156

- a. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- b. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen.
- c. Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya.
- d. Antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi.
- e. Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.
- f. Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.
- g. Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh, dalam mengembangkan pembelajaran.
- h. Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.
- i. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi.
- j. Humanis, artinya menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor.
- k. Berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah.
- l. Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan.
- m. Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Lantip Diat Prasojo & Sudiyono, *OP.Cit*, hlm. 87-88

Sementara itu, dalam Kementerian Pendidikan Nasional, prinsip yang harus diperhatikan dan direalisasikan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi akademik, yaitu:

- 1) Mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal.
- 2) Dilakukan secara berkesinambungan, yakni secara teratur dan berkelanjutan.
- 3) Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik.
- 4) Komprehensif, program supervisi akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya.
- 5) Konstruktif, yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.
- 6) Objektif, objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi akademik itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pedagogik guru. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik. Program supervisi akademik harus integral/menyatu dengan program pendidikan.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan supervisi akademik, supervisor harus mampu

---

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Metode, Teknik Supervisi Akademik dan Pengembangan Instrumen*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2009, hlm. 11.

menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, melaksanakannya secara teratur dan berkelanjutan, serta supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Program supervisi akademik harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan pedagogik guru, mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran, serta harus menyatu dengan program pendidikan.

## 6. Teknik-Teknik Supervisi Akademik

Melaksanakan supervisi akademik dalam rangka perbaikan pembelajaran menjadi tugas kepala sekolah. Untuk dapat melaksanakan supervisi akademik secara efektif, kepala sekolah harus memiliki teknik-teknik supervisi yang tepat dalam melaksanakan supervisi. Menurut Lantip Diat Prasajo dan Sudiyono, teknik supervisi akademik ada dua macam, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok.<sup>26</sup>

### a. Teknik Supervisi Individual

Teknik supervisi individual merupakan pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru, sehingga dan hasil pelaksanaan supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Selanjutnya disebutkan bahwa teknik supervisi individual ada lima macam, yaitu:

- 1) Kunjungan kelas, merupakan teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah untuk mengamati proses pembelajaran di kelas

---

<sup>26</sup>Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Op Cit*, hlm. 102-108.

dengan tujuan untuk menolong guru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi guru di kelas.

- 2) Observasi kelas, merupakan kegiatan mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas dengan tujuan untuk memperoleh data yang objektif terkait dengan aspek-aspek situasi pembelajaran, dan kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Aspek-aspek yang diobservasi antara lain: usaha-usaha dan aktivitas guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, cara menggunakan media pengajaran, variasi metode, ketepatan penggunaan media dengan materi, ketepatan penggunaan metode dengan materi, dan reaksi mental para peserta didik dalam proses belajar mengajar.
- 3) Pertemuan individual, merupakan suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dan guru dengan tujuan memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru, dan menghilangkan atau menghindari segala prasangka.
- 4) Kunjungan antar kelas adalah guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran.

- 5) Menilai diri sendiri, merupakan penilaian diri yang dilakukan oleh diri sendiri secara objektif. Dengan demikian diperlukan kejujuran diri sendiri.<sup>27</sup>

b. Teknik Supervisi Kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama, dikelompokkan menjadi satu. Pemberian layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Ada tiga belas teknik supervisi kelompok, yaitu: kepanitiaan-kepanitiaan, kerja kelompok, laboratorium dan kurikulum, membaca terpimpin, demonstrasi pembelajaran, darmawisata, kuliah/studi, diskusi panel, perpustakaan, organisasi pedagogik, buletin supervisi, pertemuan guru, loka karya atau konferensi kelompok.

Teknik supervisi kelompok dalam pengertian supervisi secara umum menurut Ngalim Purwanto meliputi beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mengadakan Pertemuan atau Rapat (*Meeting*). Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya. Adapun yang termasuk dalam

---

<sup>27</sup>Mulyadi dan Ava Swastika Fahriana, *Op.Cit*, hlm. 63

perencanaan itu antara lain adalah mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru.

- 2) Mengadakan Diskusi Kelompok (*Group Discussions*). Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk itu diprogramkan untuk mengadakan pertemuan/diskusi guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha pengembangan dan peranan proses belajar mengajar.
- 3) Mengadakan penataran-penataran (*Inservice-Training*). Teknik supervisi kelompok yang dilakukan melalui penataran-penataran sudah banyak dilakukan, inisialnya penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu, penataran tentang metodologi pengajaran, dan penataran tentang administrasi pendidikan. Mengingat bahwa penataran-penataran tersebut pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut (*follow-up*) dan hasil penataran, agar dapat dipraktekkan oleh guru-guru.<sup>28</sup>

## 7. Tindak Lanjut Supervisi Akademik

Hasil supervisi perlu ditindak lanjuti agar dapat memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan pedagogi guru. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik

---

<sup>28</sup>Ngalim Purwanto, *Op.Cit*, hIm. 120-122



diberikan kepada guru yang beluni memenuhi standar, dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut.<sup>29</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi akademik menyangkut tindak lanjut, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak lanjut supervisi akademik, sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar.
- b. Hasil analisis dan catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan pedagogikisme guru dan karyawan, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul.
- c. Umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi.
- d. Dan umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang mereka miliki, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan, serta kinerjanya.<sup>30</sup>

## **8. Faktor Pendukung dan Penghambat Supervisi Akademik**

Keberhasilan supervisi akademik ditentukan oleh faktor pendukung dan penghambat yang terlibat di dalamnya. Faktor pendukung dan penghambat merupakan dua hal yang tidak dapat

---

<sup>29</sup>Lantip Diat Prasajo & Sudiyono, *Op.Cit*, hlm. 123

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 123

dipisahkan karena sifatnya yang saling berlawanan dalam hubungan timbal balik.

Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan supervisi akademik berkenaan dengan *man* dan *material*. *Man* berkaitan dengan supervisor sebagai pelaku supervisi, kepala sekolah, dan guru. Sedangkan unsur *material* adalah segala sarana prasarana yang berkaitan dengan supervisi akademik dan kegiatan pembelajaran. Sarana prasarana yang paling berpengaruh signifikan terhadap perbaikan proses pembelajaran dalam konteks aktual adalah media pembelajaran berbasis teknologi informasi.<sup>31</sup>

## **B. Direktur Sebagai Supervisor**

### **1. Pengertian Direktur**

Direktur (dalam jumlah jamak disebut dewan direktur) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan tinggi. Kepemimpinan lembaga perusahaan yang kemudian disebut instansi Perseroan terbatas (PT), dipimpin oleh Direktur (non-pendidikan). Kepemimpinan lembaga pendidikan yang kemudian disebut Institusi Pendidikan, dipimpin oleh Direktur (pendidikan).

Direktur (pendidikan) adalah pimpinan yang mendapat amanah kepemimpinan di suatu akademisi yang ditunjuk oleh yayasan perguruan tinggi untuk menjadi pemimpin di lingkungan politeknik swasta atau

---

<sup>31</sup>Doni Juni Priansa dan Sonny Suntiana, *Op Cit*, hlm. 259

dilantik oleh Kementerian Indonesia di bidang pendidikan tinggi untuk menjadi pemimpin di lingkungan lembaga pendidikan negeri.<sup>32</sup>

Direktur Perguruan Islam Mathali'ul Falah adalah Pejabat eksekutif yang tunjuk oleh yayasan untuk menjalankan roda kepemimpinan di Perguruan Islam Mathali'ul Falah. Direktur ditunjuk dari *dzuriyah* atau keturunan *muatsis* (pendiri) yang dianggap berkompeten menurut rapat Dewan Pembina Yayasan (Mudzir Yayasan).<sup>33</sup>

Direktur menjadi pemimpin sentral dari semua aktivitas lembaga muadalah khususnya di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen. Direktur memiliki peran sebagai pemimpin tertinggi yang membawai unit-unit kerja melalui Pembantu Direktur (PD)-nya. Selain itu, direktur juga menjadi membawai kepala-kepala sekolah di bawahnya.<sup>34</sup>

## 2. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Direktur

Seorang direktur adalah seorang yang terpilih dengan kualifikasi tertentu yang cukup eksklusif. Direktur harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang khusus.

Adapun kualifikasi yang harus dimiliki terdiri dari kualifikasi umum dan khaulifikasi khusus.

### a. Kualifikasi Umum:

- 1) Berakhlakul karimah dan menjunjung tinggi syariat,

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan KH Saifurrohman Pembantu Direktur II Bidang Keguruan, ahad 14 Juli 2019 16:07

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan KH Asnawi Rahmat, Lc Dewan Pertimbangan Direktur (DPD), senin 15 Juli 2019 10:30

- 2) Memiliki integritas dan loyalitas kepada perguruan,
- 3) Memiliki keilmuan dan kemampuan manajerial serta tingkat spiritual yang tinggi,
- 4) Harus memiliki masa minimal 5 tahun di Perguruan,
- 5) Memiliki jiwa kepemimpinan.<sup>35</sup>

b. Kualifikasi Khusus menyangkut:

- 1) Memiliki nasab (keturunan) langsung dari pendiri (muatsis) perguruan ;
- 2) Mendapat restu dan mandat dari dewan pembina yayasan.<sup>36</sup>

### 3. Peran Direktur Sebagai Supervisor Pendidikan (Mufattis)

Kata peran atau *role* dalam kamus *Oxford Dictionary* diartikan sebagai *actor's part; one's task or function*, yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.<sup>37</sup> Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan Makyong, perangkat tingkah yang diharapkan diiniliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>38</sup>

Kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang, atau peran dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tidak banyak orang tahu,

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan KH Ahmad Ismail selaku Pembantu Direktur III Bidang Kesiswaan sekaligus cucu KH MA Sahal Mahfudz, Senin 16 Juli 2019 15.30

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan KH Wahib Asnawi, Lc Pembantu Direktur IV bidang Tata Usaha dan Sarana Prasarana, Selasa 16 Juli 2019 14:30

<sup>37</sup> Anonim, *The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982), hlm. 1466.

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.854.

bahwa kata peran, atau role dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Seorang aktor dalam seni teater diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya.<sup>39</sup>

Salah satu peran yang dijalankan oleh seorang direktur adalah melakukan supervisi pendidikan guna penjaminan mutu perguruan. Direktur memberikan arahan secara umum tentang bagaimana arah pendidikan dan pengajaran yang harus ada setiap jenjang. Rincian operasional akan dirumuskan oleh Pembantu Direktur II Bidang Keguruan dan pelaksanaan supervisi di lapangan dijalankan oleh unit kerja, yaitu Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia Guru (Tim Pengembangan SDM Guru).<sup>40</sup>

Direktur dalam melaksanakan peranannya sebagai supervisor melalui Tim Pengembangan SDM Guru bisa melakukan kegiatan diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Keberhasilan supervisor dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran guru untuk meningkatkan kemampuan pedagogik serta meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa direktur sebagai supervisor harus melakukan pembinaan dan pembimbingan yang efektif bagi semua guru dan stafnya, baik secara

---

<sup>39</sup>Fitriana Kurnia Dewi, *Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Aliyah Cilacap*, Tesis, IAIN Purwokerto, hlm. 35

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan KH Saifurrohman Pembantu Direktur II Bidang Keguruan, ahad 14 Juli 2019 16:07

formal maupun informal agar dapat mencapai kemampuan pedagogiknya yang tinggi.<sup>41</sup>

Sebagai pelaksana supervisi di lapangan Tim Pengembangan SDM Guru memiliki program baik yang bersifat formal maupun informal. Program formal, tim mengaktifkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) rumpun pelajaran sebagai wahana pengembangan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik. MGMP ini menjadi wadah bagi guru baru untuk mempelajari teknik mengajar dan materi yang diajarkan pada guru senior agar tidak meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki oleh perguruan.<sup>42</sup>

*Mufattis* adalah istilah yang dipakai oleh Perguruan Islam Mathali'ul Falah periode kepemimpinan KH MA Sahal Mahfudz. *Mufattis* selain berfungsi dalam pengawasan kinerja guru di dalam kelas, *mufattis* juga mengambil peran dalam membantu guru memperbaiki dan meningkatkan kompetensi keguruannya khususnya kompetensi pedagogik dan pedagogik.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Fitriana Kurnia Dewi, *Supervisi Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Madrasah Aliyah Cilacap*, hlm. 36; Hasil wawancara dengan K. Ahmad Mahfudl, S.Pd.I selaku ketua Tim Pengembangan SDM Guru, Selasa 16 Juli 2019 09.00

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan KH M. Ghufro Wahid selaku Tim Pengembangan Kurikulum, Senin, 8 Juli 2019 10;00

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan KH Wahib Asnawi selaku Pembantu Direktur IV bidang TU dan sarana prasarana, Selasa 16 Juli 2019 14.30

### C. Peningkatan

Peningkatan secara epistemologis adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).<sup>44</sup> Menurut Adi D., peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya.<sup>45</sup>

Contoh penggunaan katanya adalah peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta peningkatan keterampilan para penyandang cacat. Peningkatan dalam contoh di atas memiliki arti yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.

Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek

<sup>44</sup> <https://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/peningkatan> diakses 16/07/2019

<sup>45</sup> Adi, D K., *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 2001, hlm. 103

karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.<sup>46</sup>

## D. Kompetensi Pedagogik Guru

### 1. Pengertian Kompetensi

Sebelum membahas lebih jauh tentang kompetensi guru, terlebih dahulu dibahas tentang hakikat kompetensi seseorang. Bahasan tentang kompetensi seseorang ini menjadi dasar untuk mencari karakteristik kompetensi seseorang. Istilah kompetensi menurut Charles adalah *“competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition.”* Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.<sup>47</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas kepedagogikannya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>47</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 25.

<sup>48</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Hakikat kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktek.<sup>49</sup>

Pengertian dasar kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan. Padanan kata yang berasal dari Bahasa Inggris ini cukup banyak dan yang lebih relevan dengan pembahasan ini ialah kata *proficiency* dan *ability* yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu kemampuan. Kata *proficiency* lebih sering digunakan orang untuk menyatakan kemampuan berperingkat tinggi.<sup>50</sup>

## 2. Pengertian Pedagogik

Pedagogik merupakan suatu kajian tentang pendidikan anak, berasal dari kata Yunani “paedos”, yang berarti anak laki-laki, dan “agogos” artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian, secara kiasan pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke

---

<sup>49</sup> Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, hlm. 27

<sup>50</sup> N.Y. Roestiyah, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Balai Pustaka 1989, hlm. 18.

arah tujuan hidup tertentu. Menurut Prof. Dr. J. Hoogveld (Belanda) pedagogic adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak “mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”. Jadi pedagogik adalah ilmu mendidik anak.<sup>51</sup>

Langeveld (1980), membedakan istilah “pedagogik” dengan istilah “pedagogi”. Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak, mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih menekankan kepada praktik, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak. Pedagogik merupakan suatu teori dan kajian yang secara teliti, kritis, dan obyektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan serta hakikat proses pendidikan. Walaupun demikian, masih banyak daerah yang gelap sebagai “terraincegnita” (daerah tak dikenal) dalam lapangan pendidikan, karena masalah-masalah hidup manusia masih banyak diliputi oleh kabut misteri.<sup>52</sup>

### 3. Kompetensi Guru

Guru sebagai jabatan pedagogik guru dituntut mempunyai beberapa kompetensi, dalam Hal ini pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi, guru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>51</sup> Uyoh Sadulloh, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 2  
<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 3

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, diantaranya adalah:<sup>53</sup>

- a. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang diilikinya. Seorang guru harus mampu mengelola proses pembelajaran dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, di samping itu seorang guru juga harus mampu memahaini karakteristik peserta didik, baik itu dan segi kecerdasan, kreatifitas, kondisi fisik, maupun perkembangan kognitifnya.
- b. Kompetensi Kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian seorang guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia.<sup>54</sup>
- c. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

<sup>54</sup>E. Mulyasa, *Op.Cit*, hlm. 117

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu mengajar. Adapun ruang lingkup kompetensi pedagogik guru adalah:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik secara filosofi, psikologis, maupun sosiologis.
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi.
- 5) Mampu mengembangkan pembelajaran yang bervariasi.
- 6) Mampu mengembangkan dan menggunakan alat, media, dan sumber belajar yang relevan.
- 7) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran.<sup>55</sup>

- d. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dan masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

---

<sup>55</sup>Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 35

#### 4. Kompetensi Pedagogik Guru

Manusia sebagai makhluk pedagogik adalah manusia sebagai makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik. Kemampuan itulah yang menyebabkan manusia mampu menjadi khalifah di bumi, pendukung dan pengembang kebudayaan. Manusia dilengkapi dengan fitrah Allah berupa bentuk atau wadah yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia. Meskipun demikian, jika potensi itu tidak dikembangkan niscaya ia akan kurang bermakna dalam kehidupan. Potensi itu dapat dikembangkan dengan pendidikan dan pengajaran. Kewajiban mengembangkan potensi itu merupakan beban dan tanggung jawab manusia pada Allah.<sup>56</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan ada empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik yang dimaksud adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Moh Roqib, *Kepribadian Guru*, Yogyakarta: Grafindo, 2009, hlm. 119

<sup>57</sup> Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar (Landaasan Konsep dan Implementasi)*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 31

Pada Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik, meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan
- 2) Pemahaman terhadap peserta didik
- 3) Pengembangan kurikulum/silabus
- 4) Perancangan pembelajaran
- 5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- 6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- 7) Evaluasi hasil belajar (EHB)
- 8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>58</sup>

Secara operasional, kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan

---

<sup>58</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 75

kegiatan manajemen sistem pembelajaran, sebagai keseluruhan proses untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien.<sup>59</sup>

Guru diharapkan membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif, serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Guru merupakan seorang manajer dalam pembelajaran, yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yakni menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik dan perkembangan kognitif.

Memahami karakteristik individu dalam pembelajaran peserta didik diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu normal, sedang, dan tinggi. Pembelajaran yang didiversifikasi untuk masing-masing kelompok mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Kelompok Normal
  - Mengembangkan pemahaman tentang prinsip dan praktik aplikasi

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm 76

- Mengembangkan kemampuan praktik akademik yang berhubungan dengan pekerjaan
2. Kelompok Sedang
- Mengembangkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran menggali potensi diri, dan aplikasi praktikal
  - Mengembangkan kemahiran akademik dan kemahiran praktikal sehubungan dengan tuntutan dunia kerja maupun untuk melanjutkan program pendidikan pedagogik
3. Kelompok Tinggi
- Mengembangkan pemahaman tentang prinsip, teori, dan aplikasi
  - Mengembangkan kemampuan akademik untuk memasuki pendidikan tinggi

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru, yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.<sup>60</sup>

Kegagalan pelaksanaan pembelajaran sebagian besar disebabkan oleh penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog proses penjinakan, pewarisan pengetahuan, dan tidak bersumber pada realitas masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, salah satu kompetensi

---

<sup>60</sup> Ibid, hlm 77



pedagogik yang harus dimiliki guru seperti dirumuskan dalam SNP berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Rencana Peraturan Pemerintah tentang guru, bahwa guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subjek pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikasi. Tanpa ada komunikasi tidak akan ada pendidikan sejati.

Tugas guru dalam pembelajaran yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal yaitu pre test, proses, dan post test.<sup>61</sup>

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran (e-learning) dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Guru dalam hal ini dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan media dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh peserta didik.

Evaluasi hasil belajar digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm 80

satuan pendidikan dan sertifikasi, *bencharmarking*, serta penilaian program.

Salah satu bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru adalah Pengembangan peserta didik, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstra kurikuler (ekskull), pengayaan dan remedial, serta bimbingan dan konseling (BK).<sup>62</sup>

Menurut Achmad Habibullah (2012) Kompetensi pedagogik terdiri dari sepuluh kompetensi inti atau sub-kompetensi:

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual;
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu;
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik;
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran;
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki;
- 7) Berkomunikasi dengan efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;

---

<sup>62</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 100-113

- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar;
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran;
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>63</sup>

Dari pandangan tersebut dapat ditegaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi :

- 1) Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan
- 2) Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-masing peserta didik
- 3) Guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar
- 4) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar
- 5) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif
- 6) Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan

---


<sup>63</sup> Achmad Habibullah, *Kompetensi Pedagogik Guru*, Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan, 2012, Vol. 10, no. 3

7) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian tampak bahwa kemampuan pedagogik bagi guru bukanlah hal yang sederhana, karena kualitas guru haru di atas rata-rata.

Kualitas ini dapat dilihat dari aspek intelektual yang meliputi :

1) Logika sebagai pengembangan kognitif mencakup kemampuan intelektual mengenal lingkungan terdiri atas enam macam yang disusun secara hierarkis dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yaitu :

- 
- Pengetahuan (kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari)
  - Pemahaman (kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu hal)
  - Penerapan (kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi-situasi baru dan nyata)
  - Analisis (kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami)
  - Sintesis (kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu ke seluruhan yang berarti)
  - Penilaian (kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intren, kelompok, ekstren atau yang telah diterapkan terlebih dahulu)

2) Etika sebagai pengembangan efektif mencakup kemampuan emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu hal meliputi lima macam kemampuan emosional disusun secara hierarkis, yaitu:

- Kesadaran (kemampuan untuk memperhatikan sesuatu hal)
- Partisipasi (kemampuan untuk turut serta atau terlibat dalam sesuatu hal)
- Penghayatan nilai (kemampuan untuk menerima nilai dan terikat kepadanya)
- Pengorganisasian nilai (kemampuan untuk memiliki sistem nilai dalam dirinya)
- Karakterisasi diri (kemampuan untuk memiliki pola hidup dimana sistem nilai yang terbentuk di dalam dirinya mampu mengawasi tingkah lakunya)

3) Estetika sebagai pengembangan psikomotorik yaitu kemampuan motorik menggiatkan dan mengkoordinasikan kegiatan. Yaitu terdiri dari :

- Gerakan refleks (kemampuan melakukan tindakan-tindakan yang terjadi secara tak sengaja menjawab suatu perangsang)
- Gerakan dasar (kemampuan melakukan pola-pola gerakan bersifat pembawaan, terbentuk dari kombinasi gerakan-gerakan refleks)
- Kemampuan perseptual (kemampuan menerjemahkan perangsang yang diterima melalui alat indera menjadi gerakan-gerakan yang tepat)

- Kemampuan jasmani ( kemampuan dan gerakan –gerakan dasar merupakan inti memperkembangkan gerakan-gerakan terlatih)
- Gerakan terlatih (kemampuan melakukan gerakan-gerakan canggih dan rumit dengan tingkat efisiensi tertentu)
- Komunikasi nondiskursif ( kemampuan melakukan komunikasi dengan isyarat gerakan badan)

Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu berpikir secara antisipasi dan proaktif. Guru secara terus menerus belajar sebagai upaya melakukan pembaharuan atas ilmu yang dimilikinya. Caranya dengan sering melakukan penelitian baik melalui kajian pustaka, maupun melakukan penelitian seperti penelitian tindakan kelas.<sup>64</sup>

## **E. Pesantren Muadalah**

### **1. Pengertian Pesantren**

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang berasrama, selain itu Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang pertama di Indonesia. Pada mulanya kyai ingin mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, Akan tetapi, semakin berkembangnya waktu semakin banyak pula orang yang ingin menuntut ilmu agama. Ada pula yang datang dari luar daerah, karena masalah transportasi yang belum begitu memadai banyak orang yang menuntut ilmu yang kemudian menginap di rumah kyai. Hingga

---

<sup>64</sup> Saiful Sagala, *Kemampuan Pedagogik Guru dan Tenaga Kependidikan*,. Bandung : Alfabeta, 2009, hlm. 46

rumah kyai sendiri tidak memadai dan membangun asrama di sekitar rumah kyai.

Pengertian pondok pesantren sendiri berasal dari bahasa arab, yaitu *funduq* yang berarti hotel, kamar, asrama, atau tempat tinggal. Sedangkan pesantren ada dua pendapat, yang pertama berasal dari kata *pe-santri-an*. Imbuhan *pe* dan akhiran *an* berarti tempat tinggal, dan itu berarti tempat tinggal santri. Sedangkan pendapat yang kedua kata santri berasal dari bahasa sansekerta yaitu *sastri* yang berarti melek huruf, dalam bahasa jawa *cantrik* yang berarti orang yang selalu mengikuti gurunya kamanapun gurunya pergi dan menetap.<sup>65</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama RI No.13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam menyebutkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan pendidikan lain.<sup>66</sup>

Pondok Pesantren (Pontren) merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tumbuh bersamaan dengan masa penyiaran Agama Islam. Pondok pesantren pada umumnya didirikan oleh ulama/kyai dengan kemandirian, kesederhanaan dan keikhlasan. Pada masa pra kemerdekaan Pontren telah berperan besar dalam melahirkan pejuang-pejuang yang tangguh dalam memperjuangkan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Pontren terus berperan dalam

---

<sup>65</sup>Ali Musyafak, *Manajemen Kurikulum Pesantren Muadalah*, Tesis, STAIN Kudus, hlm. 54

<sup>66</sup>Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan Keagamaan Islam*, Jakarta; Kemenag, 2015, hlm. 198

mencerdaskan kehidupan bangsa (*Tafaqquh fi al-din*) dan memberikan pelayanan sosial (*dakwah bil hal*) dalam menyiapkan tenaga-tenaga yang menguasai ilmu-ilmu keislaman sebagai kader ulama, muballigh atau Guru Agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga kini lembaga tersebut tetap konsisten terhadap peranannya, kendatipun oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai pendidikan alternatif dan merupakan lembaga pendidikan kelas dua dalam sistem pendidikan nasional.<sup>67</sup>

## 2. Pesantren Muadalah

Secara terminologi, pengertian muadalah adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil dari muadalah tersebut, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.<sup>68</sup>

Pondok pesantren muadalah dalam konteks ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian; Pertama, pondok pesantren yang lembaganya dimuadalkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas al-Azhar Kairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran.

---

<sup>67</sup>Jamal Ma'mur, Dkk, *Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom*, Pati, PIM, 2012, hlm. 4-5

<sup>68</sup> Ali Musyafak, *Op Cit*, hlm. 55



Pondok pesantren-pondok pesantren yang muadalah dengan luar tersebut hingga saat ini belum terdata dengan baik karena pada umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Agama RI maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Kedua, pondok pesantren muadalah yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Kementerian Agama RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan Kemendiknas. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.<sup>69</sup>

Landasan yuridis suatu Pesantren muadalah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 Pasal 1 ayat (2) Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan : Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ilmu agama dan menjalankan ajaran agamanya.

Pada pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 56; Sebagai contoh, ijazah TMI Al-Amien Preduan Sumenep Madura telah mendapatkan pengakuan persamaan (mu'adalah) sejak tahun 1982 dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri, antara lain: al-Jâmi'ah al-Islamiyyah Madinah (SK. No. 58/402 tertanggal 17/8/1402 H/1982 M), Jâmi'ah Umm al-Qurâ Makkah (SK. No. 42 tertanggal 1/5/1402 H/1982 M), Jâmi'ah al-Azhar Kairo Mesir (SK. No. 42 tertanggal 25/3/1997), International Islamic University Islamabad Pakistan (Surat Resmi tertanggal 11 Juli 1988) dan Universitas Az-Zaytûn Tunisia (Surat Resmi tertanggal 21 Maret 1994)

tanggal 26 November 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan mendapat fasilitas yang sama dengan lembaga formal lain.<sup>70</sup>

Secara historis, kelompok pesantren Mu'adalah bermula dari pengakuan “persamaan” (kesetaraan/ disamakan) dari DIRJEN Pembinaan Keagamaan Agama Islam No. E. IV/ PP.032/ KEP/64 dan 80/ 98 tertanggal 9 Desember 1998 kepada Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Implikasi dari pengakuan tersebut, maka selama kurun waktu tiga tahun (terhitung sejak 1998-2000), kedua pondok pesantren tersebut diperkenankan menyelenggarakan ujian akhir setara EBTANAS, yang diberi nama Ujian Ekstranie. Pengakuan terhadap dua pondok pesantren tersebut terus berlanjut berdasarkan Keputusan MENDIKNAS No. 105 dan 106/0/2000 tertanggal 29 Juni 2000. Pada tahun 2005, berdasarkan surat no. 2282/C.C4/ MN/ 2005 tertanggal 3 Mei 2005, jumlah pondok

---

<sup>70</sup>Diambil dari Dokumen Kemuadalan Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen, 02 Januari 2019

pesantren yang mendapatkan status kesetaraan/disamakan tersebut berjumlah 17 pondok pesantren.<sup>71</sup>

Pondok Pesantren Muadalah merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berdiri sendiri dan tidak mengacu kepada standar kurikulum Depag RI maupun Diknas. Di kalangan pondok pesantren, pendidikan tersebut dinamakan dengan pendidikan pondok pesantren muadalah (pendidikan pondok pesantren yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah/SMA). Pendidikan pondok pesantren yang disetarakan dengan madrasah aliyah dilakukan melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Depag RI dan oleh SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional untuk yang disetarakan dengan SMA.

Proses penyetaraan (muadalah) ini telah berlangsung lama sejak tahun 1998 hingga sekarang. Hal itu merupakan langkah pengakuan (*recognition*) dari pemerintah terhadap eksistensi pendidikan di kalangan pondok pesantren yang pada saat itu belum terakomodir di dalam sistem pendidikan nasional. Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2003 pendidikan diniyah dan pesantren resmi secara tersurat terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 1-4. Tetapi kendatipun belum sepenuhnya pendidikan pondok pesantren mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, pada umumnya mereka masih tetap berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

---

<sup>71</sup> Sumber: WASILAH (Waraqah Sanawiyah Li Akhir al-Dirosah) TMI (Putra-Putri) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Tahun Ajaran: 1425-1426 H (2004-2005 M). Dokumentasi surat-surat tersebut, dilampirkan di bagian akhir makalah ini.

Pasal 93 ayat 1-3. Sistem pendidikan pondok pesantren Mu'adalah biasanya berjenjang selama 6 tahun setelah jenjang Ibtidaiyyah, seperti KMI (Kulliyatul Muallimin al-Islamiyyah), TMI (Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyyah) dan atau nama lain yang sejenis. Tujuan dari program mu'adalah ini adalah untuk mempersiapkan santri agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau untuk bekerja pada sektor formal, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya.

## **F. Supervisi Akademik Direktur dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru**

### **1. Supervisi Direktur dalam bidang kurikulum**

#### **a) Perancangan supervisi akademik pada bidang kurikulum**

Perencanaan kurikulum menurut Oemar Hamalik yakni suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah tujuan yang diharapkan.<sup>72</sup>

Hafni Ladjid dalam bukunya *Pengembangan Kurikulum* mengemukakan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum tingkat lembaga dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: (1) perumusan tujuan

---

<sup>72</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),171.

instutisional, (2) tahapan pengembangan setiap bidang studi, (3) pengembangan program pengajaran di kelas.<sup>73</sup>

#### 1) Perumusan tujuan instutisional

Filosofi dasar pendirian institusi/lembaga harus diperhatikan dan menjadi landasan utama. Hal ini dimaksudkan agar instusi tidak tercerabut dari cita-cita yang dirumuskan oleh para pendirinya.

Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan tujuan instutisional sekurang-kurangnya ada tiga sumber yang penting, yaitu tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional, pandangan atau harapan masyarakat dan dunia pekerjaan, harapan lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

#### 2) Tahapan pengembangan setiap bidang studi

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi ini meliputi: (1) merumuskan tujuan kurikuler, (2) merumuskan tujuan pengajaran, (3) menentukan pokok bahasan/sub pokok bahasan, (4) menyusun garis-garis besar program pengajaran, (5) menyusun pedoman khusus.

---

<sup>73</sup> Hafni Ladjid, *Pengembangan Kurikulum*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), 16.

### 3) Pengembangan program pengajaran di kelas

Pengembangan program pengajaran di kelas khususnya di Indonesia bertolak dengan suatu dasar konsep sistem. Secara sederhana sistem itu mempunyai komponen-komponen sebagai berikut: (1) tujuan, (2) bahan/isi, (3) metode, (4) alat, (5) evaluasi dan (6) proses.

#### b) Pelaksanaan supervisi akademik pada bidang kurikulum

Hamalik mendefinisikan suatu gagasan, program atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau diharapkan untuk berubah. Dengan demikian, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya.

Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu

- (1) Pengembangan program mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran. Tugas guru dalam pembelajaran adalah memberikan kesempatan pada peserta didiknya untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

(3) evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur wulan atau semester serta penilaian akhir formatif dan sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.<sup>74</sup>

**c) Evaluasi supervisi akademik pada bidang kurikulum**

Oemar Hamalik menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk menilai kinerja pelaksanaan suatu kurikulum. Hal ini mencakup tiga makna;

- (1) evaluasi tidak akan terjadi kecuali telah mengetahui tujuan yang dicapai,
- (2) untuk mencapai tujuan tersebut harus diperiksa hal-hal yang telah dan sedang dilakukan, dan
- (3) evaluasi harus mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria tertentu.

Secara sifat, terdapat dua macam evaluasi yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah proses ketika pengembang kurikulum memperoleh data untuk memperbaiki dan merevisi kurikulum agar menjadi lebih efektif. Adapun evaluasi sumatif bertujuan untuk memeriksa kurikulum dan diadakan setelah pelaksanaan kurikulum untuk memeriksa efisiensi secara keseluruhan.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Oemar Hamalik, *Op. Cit*, hlm. 238

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.262

## 2. Supervisi Direktur dalam Persiapan, Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran guru

Supervisi akademik ini berfokus pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik.

### a) Perencanaan Supervisi akademik pada bidang pembelajaran

Menurut Burden dan Byrd dalam Alben Ambarita, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok atau individu untuk mencapai tujuan yang digariskan.<sup>76</sup> Lebih lanjut, Syaifuddin dan Frawan, menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah salah satu fungsi awal bagi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>77</sup> Clark & Yinger dalam Alben Ambarita, menjelaskan beberapa faktor yang menjadi perhatian untuk membuat perencanaan pembelajaran, yaitu: isi pembelajaran, alat-alat pembelajaran, strategi perencanaan, perilaku guru, struktur pelajaran, peningkatan pembelajaran, peserta didik, waktu yang diperlukan dalam belajar, dan tempat belajar.<sup>78</sup> Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi

<sup>76</sup> Alben Ambarita, *Manajemen Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 73.

<sup>77</sup> Syaifuddin & Frawan, *Manajemen Pembelajaran*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 91

<sup>78</sup> Alben Ambarita, *Op.Cit*, hlm.. 75-77



bahan ajar, sumber belajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar.<sup>79</sup>

a. Tujuan Pembelajaran

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.<sup>80</sup> Sementara itu, menurut Robert F. Mager dalam Hamzah B. Uno, menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Berdasarkan uraian tersebut tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang dapat dikerjakan dan dicapai siswa pada tingkat kompetensi tertentu.<sup>81</sup>

b. Materi Pembelajaran

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian

---

<sup>79</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

<sup>81</sup> Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 35.

kompetensi.<sup>82</sup> Selanjutnya, Trianto mengemukakan bahwa materi pembelajaran pada hakikatnya berisi butir-butir bahan pembelajaran pokok yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Berdasarkan uraian tersebut, materi pembelajaran berisi butir-butir bahan pembelajaran pokok yang dibutuhkan peserta didik meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.<sup>83</sup>

#### c) Sumber Belajar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.<sup>84</sup> Lebih lanjut, E. Mulyasa menjelaskan bahwa sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi. Dengan demikian sumber belajar merupakan segala sesuatu yang bisa memberikan kemudahan belajar siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

<sup>83</sup> Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.205.

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

<sup>85</sup> E. Mulyasa, *Op.Cit*, hlm. 156

## b) Pelaksanaan supervisi akademik pada bidang pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dan kegiatan pendidikan di sekolah. Menurut B. Suryosubroto, pelaksanaan pembelajaran merupakan terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.<sup>71</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Majid mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>86</sup>

Sedangkan pelaksanaan proses pembelajaran, menurut B. Suryosubroto meliputi kegiatan membuka pembelajaran, melaksanakan inti proses belajar mengajar, dan menutup pembelajaran.<sup>87</sup> Lebih lanjut, Rusman menguraikan bahwa pelaksanaan pembelajaran mengandung beberapa kegiatan diantaranya meliputi:

- 1) kegiatan pendahuluan yaitu: menyiapkan peserta didik, mengajukan pertanyaan, menjelaskan tujuan, menyampaikan cakupan materi
- 2) kegiatan inti yaitu: proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta memberilcan ruangan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

<sup>86</sup> Abdul Majid, *Op.Cit.*, hlm111

<sup>87</sup> B. Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 27

sesuai bakat dan minat; dan kegiatan penutup yaitu: bersama-sama membuat kesimpulan pelajaran, melakukan refleksi, memberikan umpan balik, merencanakan tindak lanjut, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

- 3) Kegiatan penutup, proses penutup berisikan tentang penyimpulan dan penguatan materi serta menunjukkan kemanfaat hal yang telah dipelajari. Selain itu, penutupan juga bisa digunakan dalam penanaman karakter mislanya berdoa.<sup>88</sup>

**c) Evaluasi supervisi akademik pada bidang pembelajaran**

Evaluasi atau penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar siswa dalam hal penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari. Menurut Abdul Majid, penilaian harus digunakan sebagai proses untuk mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dan sekaligus untuk mengukur efektifitas proses pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi atau penilaian pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran.<sup>89</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 ayat 1 dan pasal 58 ayat 8 menyatakan bahwa: Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara

---

<sup>88</sup> Rusman, *Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Pedagogikisrne Guru*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 10

<sup>89</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm.193.

nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan.<sup>90</sup> Dengan demikian, evaluasi terhadap hasil belajar yang telah menjadi standar keberhasilan perlu dilakukan oleh guru. Sementara itu, Abdul Majid menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai kompetensi dasar. Dan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum mencapai ketuntasan.<sup>91</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa penilaian pembelajaran mempunyai manfaat yang sangat besar, sebab dengan adanya evaluasi atau penilaian maka perkembangan kecerdasan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran dapat diukur. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Ada beberapa tahapan dalam melakukan penilaian pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

---

<sup>90</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>91</sup> Abdul Majid, *Op.Cit*, hlm.224.

- 1) Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester;
- 2) Mengembangkan indikator pencapaian KD (Kompetensi Dasar) dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran;
- 3) Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih;
- 4) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan;
- 5) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik;
- 6) Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik;
- 7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran;
- 8) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerininan kompetensi utuh.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

### 3. Supervisi akademik pada tahap peningkatan mutu pembelajaran

Manajemen peningkatan mutu sekolah harus didasarkan pada karakteristik sekolah serta pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang sekolah. Sekolah harus mampu meningkatkan kualitas dengan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahannya.<sup>93</sup>

Lembaga pendidikan bermutu adalah lembaga yang mampu memberikan layanan sesuai atau melebihi harapan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah, serta pemakai lulusan. Karakteristik pokok lembaga pendidikan yang bermutu mencakup hal-hal berikut;

- a) Kepemimpinan kepala sekolah yang profesional dan bermutu tinggi,
- b) Guru dan tenaga kependidikan merasa memiliki visi dan tujuan sekolah,
- c) Lingkungan belajar bagi guru dan peserta didik nyaman dan sehat,
- d) Proses belajar dan pembelajaran yang menyenangkan,
- e) Pengajaran yang efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan,
- f) Pemberian penghargaan dan dorongan yang positif bagi peserta didik,
- g) Pemantauan kemajuan peserta didik secara teratur dan berkesinambungan,
- h) Pelaksanaan hak dan tanggung jawab peserta didik yang efektif,

---

<sup>93</sup> Donni Juni dan Sonny Suntani Setiana, *Op. Cit*, hlm 276

- i) Hubungan kemitraan yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat luas,
- j) Sekolah menjadi organisasi belajar,
- k) Prestasi peserta didik yang tinggi dan diakui dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional.<sup>94</sup>

### **G. Kerangka Fikir**

Lembaga pendidikan merupakan sarana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Direktur merupakan pemimpin dan sekaligus manajer pada institusi pendidikan. Ia sebagai salah satu kunci jaminan berhasil atau tidaknya institusi tersebut mencapai tujuan yang telah direncanakan. Direktur sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan perguruan. Kedudukan Direktur dalam hal ini begitu pentingnya, sehingga ada anggapan tentang “bagaimana” suatu perguruan sangat tergantung pada “bagaimana” pemimpinya. Keberhasilan perguruan adalah keberhasilan Direktur. Direktur akan berhasil apabila mereka memahami keberadaan perguruan sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peran Direktur sebagai seorang yang diberi amanat dan tanggung jawab untuk memimpin perguruan.

Ditinjau dari struktur organisasi di perguruan, kedudukan guru berada di bawah Pembantu Direktur II bidang keguruan. Kedudukan guru adalah sentral, artinya guru menduduki tempat inti dari fungsi perguruan.

---

<sup>94</sup> Ibid, hlm. 279



Guru melakukan tugas mengajar, mendidik, melatih dan membimbing. Direktur dalam upaya untuk memberdayakan guru, harus mampu menolong para guru dan staf administrasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, memberi kesempatan untuk mengemukakan gagasan, membangkitkan semangat kerja yang tinggi, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, aman dan penuh semangat.

Bantuan terhadap guru dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, dapat dilakukan melalui pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memberikan tekanan pada proses pembentukan dan pengembangan kemampuan pedagogik guru, yang dimulai dengan pengembangan kurikulum, mengadakan perbaikan dalam cara mengajar guru di kelas, dengan cara ini diharapkan siswa dapat belajar dengan baik, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara maksimal serta dalam penjaminan mutu pendidikan.

Direktur sebagai supervisor, diharapkan melaksanakan tugasnya dengan melakukan perencanaan supervisi terhadap pengembangan kurikulum, proses pembelajaran guru di kelas, dalam rangka pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru yang tercermin pada kemampuan mengelola proses pembelajaran guru di kelas, yang meliputi: menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dipegangnya, merencanakan program pembelajaran, melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar, menilai kemajuan proses pembelajaran. Penjaminan mutu juga menjadi salah satu ruang lingkup supervisi direktur.

Direktur sebagai supervisor memiliki peranan yang sangat penting dan harus memegang prinsip-prinsip serta menguasai pedoman dalam supervisi. Bila direktur benar-benar menjalankan perannya sebagai supervisor pendidikan, otomatis kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru akan meningkat dan proses belajar mengajar akan menjadi baik. Sehingga untuk mencapai tujuan kebangkitan pendidikan nasional akan mudah terealisasi.

#### H. Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka berfikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis untuk dibuktikan kebenarannya sebagai berikut :

1. Perencanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh direktur akan meningkatkan potensi pedagogik guru di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen.
2. Pelaksanaan supervisi akademik direktur akan meningkatkan potensi pedagogik guru di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen.
3. Evaluasi yang dilakukan direktur dalam penerapan supervisi akademik akan meningkatkan potensi pedagogik guru di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen.
4. Tindak lanjut yang dilakukan direktur dalam penerapan supervisi akademik akan meningkatkan potensi pedagogik guru di Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen.